



Dinas Tenaga Kerja

Jalan Gerilya No.196 Komplek Perkantoran Pamongkoran 46311 02657549941

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan Pencatatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pengesahan PP atau PKB
2. Naskah PP atau PKB yang di tanda tangani pengusaha (3 rangkap)
3. Surat keputusan pengesahan PP atau PKB dan naskah PP atau PKB yang telah habis masa berlakunya
4. Surat pernyataan telah memiliki struktur skala upah bermaterai asli
5. Bukti keanggotaan dan pembayaran terakhir BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)
6. Surat pernyataan saran pertimbangan dari wakil pekerja / buruh dan/atau SP/SB di perusahaan
7. Surat pernyataan belum terbentuk SP/SB di perusahaan (bila sudah ada SP lampirkan bukti daftarnya)
8. Surat persetujuan dari pimpinan SP/SB di perusahaan dan belum siap/mampu meningkatkan PP menjadi PKB, beserta surat bukti pencatatan SP/SB dari instansi Ketenagakerjaan dan susunan kepengurusan SP/SB di perusahaan (apabila sudah ada SP/SB di perusahaan)
9. Kesepakatan antara wakil pekerja dan pengusaha mengenai perubahan PP/PKB (apabila perubahan/addendum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan (11 Hari kerja)
2. Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (4 Hari kerja)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tenaga Kerja

Jalan Gerilya No.196 Komplek Perkantoran Pamongkoran 46311 02657549941

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Tenaga Kerja

1. Dokumen SK Pengesahan PP atau PKB

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke bidang HI dan Jamsos Disnaker Kota Banjar
2. Melalui kanal SP4N lapor
3. Jika terdapat perilaku pungli dari pegawai kami dapat di laporkan melalui Whistleblowing System Disnaker Kota Banjar <https://forms.gle/Z4TUsrA6fqHucQVX7>